

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR  
39 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

**Oleh: Muklis Al`Anam**

**Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara**

**Pembimbing 1 :Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.**

**Pembimbing 2 :Dr. Dessy Artina, S.H., M.H.**

**Alamat: Jalan Kembang Harapan, Gang Seliangguri, Kelurahan Cinta Raja,  
Kecamatan Sail, Pekanbaru**

**Email / Telepon :mukhlisalanam123@gmail.com / 082243338236**

***ABSTRACT***

Law enforcement is a means of realizing the law aspired by the law maker. The creation of legal certainty and related to justice. Law enforcement is related to the provision of sanctions to violators of legal products, both administratively, civilly, and criminally. In Pekanbaru Mayor Regulation Number 39 of 2014 about Non-Smoking Areas Article 19 paragraph (1), which contains administrative sanctions such as; written warnings, suspension of activities, and revocation of permits. This type of research is empirical juridical research or sociological legal research, a research approach that emphasizes the legal aspects about the subject matter to be discussed, associated with the reality in the field. This research was conducted at the Pekanbaru City Government Office, Pekanbaru City Regional House of Representatives, Pekanbaru City Health Office, and Pekanbaru City Civil Service Police Unit. The sample population is the whole related to the research problem. Sources of data used are primary data and secondary data, data collection techniques in this study is by observation, questionnaires, interviews and literature review. In the results of research problems there are three main things that can be concluded. First, the 2014 Pekanbaru Mayor's Regulation No. 39 on non-smoking areas has not yet been implemented. Two obstacles to the implementation of these regulations are the local regulation/regional head regulation, human resources and consistency of law enforcement officers. The three future efforts of Pekanbaru City Government in cigarette advertising are through sponsorship, print media, and job advertisements (Job advertisements) and public service advertisements (PLA).

***Keywords: Law Enforcement, No Smoking Area, Pekanbaru City***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rokok merupakan salah satu bahan yang mengandung zat adiktif dan mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia dimana 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh sehingga apabila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi perokok itu sendiri dan orang lain sekitarnya yang bukan perokok. Berdasarkan penelitian Komite Nasional yang bergerak dalam penanganan masalah rokok, udara yang mengandung asap rokok dapat mengganggu kesehatan orang yang ada di ruangan atau lingkungan terdekat. Perokok lebih berisiko terkena penyakit kanker paru-paru 10 hingga 30 kali lipat.<sup>1</sup> Walaupun merokok merupakan hak dari setiap orang namun hak ini juga mengandung kewajiban adanya penghormatan terhadap hak orang lain untuk memperoleh udara yang sehat dan bersih.<sup>2</sup>

Dengan begitu, pemerintah mengatur tentang kawasan tanpa rokok di beberapa tempat. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok.<sup>3</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan pasal 115 ayat (1) yaitu :<sup>4</sup>

1. Fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Tempat proses belajar mengajar;
3. Tempat anak bermain;
4. Tempat ibadah;
5. Angkutan umum;
6. Tempat kerja; dan
7. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Mengenai pemasaran rokok baik melalui media cetak, media penyiaran pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pasal 29 menyatakan bahwa Selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di media penyiaran hanya dapat ditayangkan setelah pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat. Di kota Pekanbaru terjadi pemasaran produk rokok melalui iklan *videotron* di jalan Pattimura, Tuanku Tambusai, Jalan Riau, Jalan Arifin Ahmad, termasuk Jalan Jenderal Sudirman dan lebih tepatnya didepan kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau. Sehingga permasalahan ini beredar di media sosial melalui media berita GoRiau.com diliput pada 23 januari 2021 jam 14:01 Wib.<sup>5</sup>

Pada dasarnya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 7 ayat (2) bahwa setiap orang/badan dilarang mempromosikan , mengiklankan, menjual, dan/atau

<sup>1</sup> Kwe Fei Lie Shirley, dkk, Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat, *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2016, hlm 105.

<sup>2</sup> Ricky Fernando, Aufarul Marom, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang, *Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, Vol 5, No 2, Tahun 2016, hlm 2.

<sup>3</sup> Ricky Fernando, Aufarul Marom, *Op.cit*, hlm 2-3.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 115 ayat (1).

<sup>5</sup> Winda Turnip, <https://www.goriau.com/berita/baca/videotron-pemko-pekanbaru-pasang-iklan-rokok-walikota-disomasi-dan-diprotes-warga.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2021 Pukul 15:12 WIB.

membeli rokok di KTR.<sup>6</sup> Jalan Jendral Sudirman dan lebih tepat depan kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau merupakan kawasan tanpa rokok, karna kawasan tersebut merupakan tempat umum yang layak dilalui oleh transporasi masyarakat Kota Pekanbaru. Mengenai Pasal 19 ayat (1) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok mengatur terkait sanksi administrasi bagi para pelanggar aturan tersebut, sehingga sanksi yang diberikan dalam hal ini adalah:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Penghentian sementara kegiatan;
- 3) Pencabutan izin.

Tata cara pemberian sanksi ini diatur pada ayat (2) yang menyatakan bahwa;

- a) Walikota dan/atau kepala SKPD terkait memberikan peringatan tertulis kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR;
- b) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

Aturan yang sedemikian mungkin dibuat oleh pemerintah daerah kota Pekanbaru, menjadikan tugas penting untuk menegakkannya. Maka mengenai pemasangan iklan melalui *videotron* didepan kantor Kejaksaan Tinggi Riau, hingga saat ini belum adanya pemberian sanksi administratif yang diberikan kepada pihak-pihak

terkait. Oleh sebab itu, maka pemerintah mendelegasikan<sup>7</sup> kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)<sup>8</sup> melalui Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.<sup>9</sup>

Pelaksanaan kebijakan perlu adanya pengawasan kebijakan, Pengawasan adalah jalan yang ditempuh sebagai upaya pencegahan sedini mungkin dari kemungkinan terjadinya penyelewengan tujuan dan sasaran serta berbagai tugas dari organisasi.<sup>10</sup> Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 23, Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (1) bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

<sup>9</sup> Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>10</sup> Setiajeng Kadarsih, Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008, *Jurnal Dinamika Hukum FH Unsoed*, Vol. 2, No. 10 2010, hlm 178.

<sup>11</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2016, hlm 100.

<sup>6</sup> KTR merupakan singkatan dari Kawasan Tanpa Rokok.

Namun Pemerintahan Kota Pekanbaru masih dalam dilema mengenai penegakan hukum bagi para pelanggar Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, terkhusus pada penegakan hukum pelaku iklan yang melewati batas jam tanyang dan juga melanggar kawasan kawasan yang termasuk KTR. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul yaitu: **“Penegakan Hukum Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok?
2. Apa sajakah hambatan dalam penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?
3. Bagaimanakah upaya khusus Pemerintahan Kota Pekanbaru untuk mencari *problem solving* terkait iklan rokok di Kawasan Tanpa Rokok?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- c. Untuk mengetahui upaya khusus Pemerintahan Kota Pekanbaru untuk mencari *problem solving* terkait iklan rokok di Kawasan Tanpa Rokok.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan bagi penulis
- b. Kegunaan bagi dunia akademik

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>12</sup> Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum tersebut bergantung pada tiga hal, yaitu :

1. Substansi hukum (*legal substance*);
2. Struktur hukum (*legal structure*);
3. Budaya hukum (*legal culture*)

Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeith*).<sup>13</sup>

### **2. Teori Pengawas**

Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).<sup>14</sup>

Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan

<sup>12</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988). hlm 32

<sup>13</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 1.

<sup>14</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007, hlm 312.

instruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.<sup>15</sup> Maka Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan.<sup>16</sup> Dengan demikian Penegakan Hukum Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru merupakan salah satu tugas dan fungsi pemerintah terhadap pengawasannya.

#### E. Kerangka Konseptual

Peneliti memberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.<sup>17</sup>
2. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau

mempromosikan produk tembakau.<sup>18</sup>

3. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa tambahan.<sup>19</sup>

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto ada dua jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis.<sup>20</sup> Penelitian sosiologis tentang hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat disuatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial.<sup>21</sup> Maka dengan demikian, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Karena hal ini berkaitan dengan kesinambungan antara hukum dan objek penerapan hukum tersebut yakni masyarakat. Diharapkan kajian terkait penelitian Penegakan Hukum Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

##### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kota Pekanbaru yaitu: Pemerintahan Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>15</sup> Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 20.

<sup>16</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2006, hlm. 15.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 8.

<sup>18</sup> Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 1 butir 11.

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 1 Butir 5.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35.

<sup>21</sup> Joenedi Efendi, dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm 152.

Kota Pekanbaru. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan ingin mengetahui Penegakan Hukum Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>22</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Pekanbaru, dan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

#### b. Sampel

1. Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kota Pekanbaru
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Pekanbaru
4. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru
5. Pelanggar Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

### 4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik dari data sampel maupun informan dari penelitian. Adapun data yang diperoleh yaitu dari Walikota Pekanbaru dan Dinas Kesehatan Pekanbaru.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan ke dalam:

##### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010. hlm. 90.

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 107.

Nomor 109 Tahun 2012  
Tentang Pengamanan  
Bahan Yang  
Mengandung Zat  
Adiktif Berupa Produk  
Tembakau Bagi  
Kesehatan;

- 8) Peraturan Bersama  
Menteri Kesehatan dan  
Menteri Dalam Negeri  
Nomor 188 Tahun 2011  
dan Nomor 7 Tahun  
2011 tentang Pedoman  
Pelaksanaan Kawasan  
Tanpa Rokok;  
9) Peraturan Walikota  
Pekanbaru Nomor 39  
Tahun 2014 Tentang  
Kawasan Tanpa Rokok.

- b. Bahan Hukum Sekunder,  
yaitu pendapat-pendapat  
yang relevan, data tertulis  
yang terkait dengan  
penelitian, makalah, jurnal,  
surat kabar, majalah,  
dokumen resmi instansi,  
dokumen pribadi dan data-  
data dari internet yang  
berkaitan dengan  
penelitian.  
c. Bahan hukum tersier, yaitu  
Kamus Besar Bahasa  
Indonesia, kamus hukum,  
indeks kumulatif, dan  
lainnya.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi
- b. Kuisisioner
- c. Wawancara,
- d. Kajian Kepustakaan

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum administrasi negara menurut P. Nicolai dan kawan-kawan berisi:

- 1) Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu.
- 2) Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

Dalam pelaksanaan hukum bisa terjadi pelanggaran hukum, karena itu perlu dilaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari yurisdiksi negara. Ada tiga hal penting dalam penegakan hukum yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>24</sup>

##### **2. Tujuan Penegakan Hukum**

Penegakan hukum secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan terbagi dua yaitu: hukum formal dan hukum materiil. Tujuan dari penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi,

---

<sup>24</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 243.

sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.<sup>25</sup> Maka pada kesimpulannya bahwa, tujuan penegakan hukum ialah kepastian hukum dan keadilan bagi warga negaranya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Walikota**

### **1. Pengertian Peraturan Walikota**

Mengenai Peraturan Daerah yang menjadikan konsep otonomi kebijakan daerah, maka dapat didefinisikan bahwa peraturan daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.<sup>26</sup> Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah provinsi maupun kabupaten/kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>27</sup>

### **2. Fungsi dan Tujuan Peraturan Walikota**

- 1) Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- 2) Merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- 3) Dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau

peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

## **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru**

Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau. Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa.” Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021

dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022, menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu: “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”.

### **B. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru**

#### **1. Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru**

- a) Membentuk Peraturan Daerah bersama Walikota;
- b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Walikota;
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian;

<sup>25</sup> Sudarsono, *Kenakalan remaja*, Renika Cipta, Jakarta, 2004, hlm 5.

<sup>26</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002, hlm 136.

<sup>27</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Cet.ke-7*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 202.

- e) Memilih Wakil Walikota dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Walikota;
- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintahan Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota;
- h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota;
- i) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan kota;
- j) Mengupayakan terlaksananya kewajiban kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Tugas Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru**

- 1. Komisi I: Bidang Pemerintahan dan Hukum, tugasnya; Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Penerangan/Pers. Hukum dan Perundang-undangan, Kepegawaian/Aparatur Pemerintah, Perizinan, Sosial Politik, Organisasi masyarakat/LSM, Pertanahan, Arsip dan Perpustakaan; dan Aset Kekayaan Daerah.
- 2. Komisi II: Bidang Perekonomian dan Keuangan, Tugasnya; Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Perternakan, Koperasi dan UKM, Kehutanan, Perkebunan,

Kelautan, Keuangan Daerah, Perpajakan dan Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia Usaha, Penanaman Modal, dan Anggaran Sektor/APBD/ Bantuan Luar Negeri.

- 3. Komisi III: Bidang Kesra dan Sumber Daya Manusia, tugasnya; Tenaga kerja, Pendidikan, Ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemuda dan Olahraga, Agama, Seni dan Budaya, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan, Peranan Wanita, Transmigrasi, Keluarga Berencana, Pariwisata, dan Logistik.
- 4. Komisi IV: Bidang Pembangunan Fisik dan Lingkungan Hidup, tugasnya; Pekerjaan Umum, Tata Kota, Pertanian, Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Pemukiman dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Perencanaan Daerah dan Transportasi.

## **C. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru**

### **1. Tugas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru**

Tugas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru “Membantu Wali Kota Pekanbaru melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota Pekanbaru.

### **3. Fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru**

Fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru:

- a) penyusunan program dan anggaran dinas.
- b) pengelolaan keuangan dinas.
- c) perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang

kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- d) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan, perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan.
- e) pengoordinasian dan pengawasan semua urusan bidang kesehatan serta penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas.
- f) pelaksanaan penerapan kebijakan di bidang kesehatan.
- g) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. Gambaran Umum Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru**

##### **1. Dasar Pembentukan Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru**

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1), bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, Kemudian ditindak lanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mencabut PP Nomor 6 Tahun 2010. Dan secara khusus Peraturan WaliKota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

##### **2. Tugas dan Fungsi Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru**

Satpol PP Kota Pekanbaru mempunyai tugas yakni, menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan

menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satpol PP Kota Pekanbaru mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d) Pengawasan terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Penegakan hukum merupakan sarana untuk menjadikan sebuah peraturan layaknya dilaksanakan secara efektif. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang KTR Pasal 7 ayat (2) bahwa setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di

KTR.

Melalui Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 805/DPD/XII/2015 tentang Larangan Pemasangan Iklan Produk Rokok Pada Ruas Jalan Tertentu di Wilayah Kota Pekanbaru pada angka 3 menyatakan, bahwa pemerintah Kota Pekanbaru melarang pemasangan reklame yang mengandung zat akditif/iklan produk tembakau (Rokok) khususnya di jalan utama atau protokol pada kawasan sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Sudirman (Mulai dari persimpangan Jl. KH. Nasution atau persimpangan Jl. Adisucipto s/d persimpangan Hangtauah).
- b. Jl. Patimura (Mulai dari persimpangan Jl. Sudirman s/d persimpangan Jl. Beringin/ Depan SPN).
- c. Jl. Tuanku Tambusai/Nangka (Mulai dari persimpangan Jl. Sudirman s/d persimpangan KH. Ahmad Dahlan).
- d. Jl. Riau (Mulai dari persimpangan Jl. Sudirman s/d persimpangan Jl. Kulim).
- e. Jl. Arifin Ahmad (Mulai dari persimpangan Jl. Sudirman s/d persimpangan Jl. Paus).
- f. Sepanjang Jl. Diponegoro, Jl. Gadjah Mada, dan Jl. Naga Sakti.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pasal 29 menyatakan bahwa Selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di media penyiaran hanya dapat ditayangkan setelah pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat. Tetapi yang terjadi saat ini dan masih menjadi pembincangan

<sup>28</sup> Angka 3, Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 805/DPD/XII/2015 tentang Larangan Pemasangan Iklan Produk Rokok Pada Ruas Jalan Tertentu di Wilayah Kota Pekanbaru.

hangat yakni, adanya pengiklanan melalui *videotron* iklan produk rokok di jalan Sudirman di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau.

Berikut penulis rangkum data-data pelaku yang melanggar iklan produk rokok di KTR yakni:

**Pelanggar Iklan di Kawasan Tanpa Rokok dan Aturan Reklame melalui Videotron Tahun 2017-2021**

| No                       | Nama Jalan                                     | Media Iklan Dengan Videotron | Media Iklan Dengan Spanduk Dan Baliho |
|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1.                       | Jl. Sudirman                                   | 1                            | 12                                    |
| 2.                       | Jl. Patimura                                   | -                            | -                                     |
| 3.                       | Jl. Tuanku Tambusai                            | -                            | -                                     |
| 4.                       | Jl. Riau                                       | -                            | 2                                     |
| 5.                       | Jl. Arifin Ahmad                               | 3                            | -                                     |
| 6.                       | Fasilitas Umum (Halte, tempat pendidikan, dll) | -                            | 4                                     |
| <b>Jumlah</b>            |                                                | <b>4</b>                     | <b>18</b>                             |
| <b>Total Keseluruhan</b> |                                                |                              | <b>22</b>                             |

**Sumber: Data Olahan Penulis sesuai aturan Perwako tentang KTR, Perwako tentang Penyelenggaraan Reklame dan PP 109 tahun 2012.**

Sejauh ini, Pemerintahan Kota Pekanbaru masih dalam dilema mengenai penegakan hukum secara administrasi bagi pelaku iklan rokok di kawasan-kawasan tanpa rokok yang telah diatur. Padahal jika pemerintah ingin menertibkan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP sebagai lembaga penegakan Perwako Pekanbaru tentang KTR yang memiliki kewenangan diatur pada

Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>29</sup> Sebenarnya jika pemerintah dalam hal ini menggunakan seluruh fungsi lembaganya, maka terjadinya hukum yang baik dalam penerapannya.

#### **B. Hambatan Dalam Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Mengenai penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok tentu masih ada kekurangannya. Di pembahasan sebelumnya penulis telah menjelaskan beberapa fakta oknum yang mengiklankan rokok di KTR. Padahal sejatinya Pemerintahan Kota Pekanbaru telah menerbitkan Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 805/DPD/XII/2015 tentang Larangan Pemasangan Iklan Produk Rokok Pada Ruas Jalan Tertentu di Wilayah Kota Pekanbaru. Ada beberapa catatan yang penulis uraikan mengenai faktor hambatan untuk penerapan Perwako Pekanbaru tentang KTR, yakni:

##### **1) Kurang tegasnya SKPD mengenai pelaku yang melanggar KTR**

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (2) yakni:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindas warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Menurut Fakhruddin SP, Kabid PPUD Satpol PP Pekanbaru bahwa, Pelaku usaha mengabaikan peraturan yang telah di Undangkan.<sup>30</sup> Kemudian menurut Sri Windari, Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Walikota Pekanbaru bahwa, kurangnya kesadaran masyarakat itu penting mengenai iklan rokok.<sup>31</sup> Berdasarkan teori pengawasan bahwa, sebenarnya pemerintah memberikan kesadaran dan pemahaman bagi para pelanggar Perwako tentang KTR.

#### **2) Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam melakukan penegakan hukum perlu adanya SDM yang berkualitas dan kuantitas yang cukup. Pemerintah tidak konsisten dalam pengawasan semenjak izin usaha rokok telah diterbitkan dan pemberian sanksi bagi para pelanggar. Hal ini lembaga-lembaga penegakan perda atau perkada menjalankan sesuai perintah yang diberikan dalam pelaksanaannya yang harus konsisten dan jelas untuk diterapkan. Karena jika perintah yang diberikan berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. Penegakan hukum ini perlu adanya konsistensi dalam penerapannya, seperti pengawasannya juga. Maka dari itu, konsep pengawasan bagi badan hukum atau perorangan yang memproduksi produk rokok lebih dikontrol secara ketat.

#### **3) Anggaran**

Anggaran daerah menjadi hal penting dalam penegakan hukum dan pengawasannya. Karena seluruh kegiatan pemerintah harus

<sup>30</sup> *Loc.cit*, Fakhruddin, SP.

<sup>31</sup> *Loc.cit*, Sri Windari.

dilandaskan dengan anggaran yang sesuai dengan pengeluaran untuk penegakan hukum dan pengawasan Perwako tentang KTR ini. Penulis melakukan wawancara kepada Sandi Rustandi, Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bahwa, anggaran dalam penerapan kawasan tanpa rokok ini sangat penting, karena Karena untuk mengurangi perilaku perokok sulit, tetapi kita hanya memberikan promosi kesehatannya saja mengenai PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Dan itu sifatnya ketergantungan karena adanya bahan zat adaktif.<sup>32</sup>

### **C. Upaya Khusus Pemerintahan Kota Pekanbaru Untuk Mencari *Problem Solving* Terkait Iklan Rokok Di Kawasan Tanpa Rokok**

Penulis akan menjelaskan upaya khusus yang harus dilakukan Pemerintahan Kota Pekanbaru untuk mencari *problem solving* terkait penghambat penegakan hukum KTR, maka dapat diuraikan yakni:

1. Memberikan Sanksi Kepada SKPD
2. Memberikan Pelatihan Khusus SDM Penegak Hukum
3. Meningkatkan Anggaran Penegakan Hukum Perwako KTR

Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Dapat diuraikan bahwa upaya hukum administrasi mengenai pelanggaran Perwako Pekanbaru tentang KTR dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keberatan

2. Banding Administrasi
3. Uji Materi Undang-Undang (*Judicial Review*)

Berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. Hal ini termasuk dalam Uji Materil di Mahkamah Agung.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penegakan Hukum Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan pemberian sanksi administratif bagi para pelaku pengiklanan rokok di KTR masih menjadi dilema, dikarenakan disatu sisi bahwa produk rokok menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kemudian disisi lain merusak kesehatan masyarakat dengan kandungan rokok memiliki zat adaktif atau bahan kimia. yang mana sanksi administratif dimuat dalam Pasal 19 ayat (1) yakni: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin.
2. Faktor Penghambat dalam penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yakni: Kurang tegasnya SKPD mengenai pelaku yang melanggar KTR, Sumber Daya Manusia (SDM), dan anggaran.

<sup>32</sup> *Loc.cit*, Sandi Rustandi.

4. Upaya khusus Pemerintahan Kota Pekanbaru untuk mencari *problem solving* terkait iklan rokok di Kawasan Tanpa Rokok dengan pengiklanan, yaitu memberikan sanksi kepada SKPD, Memberikan pelatihan khusus SDM penegak hukum, Meningkatkan anggaran penegakan hukum Perwako KTR.

#### B. Saran

Penulis memiliki dua saran yang menjadikan masukkan untuk kedepannya yakni;

1. Perlu adanya kerjasama fungsional antar SKPD dalam penegakan hukum Perwako tentang KTR, karena pengaruh periklanan rokok sangatlah berbahaya bagi anak dibawah umur 18 tahun. Maka Pemerintahan Kota Pekanbaru harus menganggap serius hal ini, demi masa depan bangsa Indonesia.
2. Asas *salus populi suprema lex esto* bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, artinya bahwa mengenai proses periklanan rokok menjadikan tontonan khalayak ramai bagi anak dibawah umur mengenai produk rokok. Maka dari itu pemerintah lebih cepat merespon hal tersebut, dikarenakan tontonan akan menjadikan tuntunan oleh kaum muda bangsa. Jika ini dibiarkan, akan menimbulkan akibat kepada generasi bangsa yang tidak sehat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

- Efendi, Joenedi, dkk, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Cet.ke-7*, Kanisius, Yogyakarta.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Manan, Bagir, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikmo, 2001, *Bab- Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, 2019, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Unimal Press, Aceh Utara.
- Munaf, Yusri, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Pramukti, Angger Sigit, Meylani Chahyaningsih, 2006, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Situmorang, Victor M., Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan remaja*, Renika Cipta, Jakarta.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sukardja, Ahmad, 2012, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Suryaningrat, Bayu, 1980, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintah di Indonesia Suatu Analisa*, Dewarucci Press, Jakarta.
- Tjandra, Riawan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Triwulan, Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta.

T, Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.

#### **B. Jurnal/Kamus/Skripsi**

Kwe Fei Lie Shirley, dkk, 2016, "Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat", *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2 No. 1.

Ricky Fernando, Aufarul Marom, 2016, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang", *jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, Vol 5, No 2.

Setiajeng Kadarsih, 2010, "Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008", *Jurnal Dinamika Hukum FH Unsoed*, Vol. 2, No. 10.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 805/DPD/XII/2015 tentang Larangan Pemasangan Iklan Produk Rokok Pada Ruas Jalan Tertentu di Wilayah Kota Pekanbaru.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

#### **D. Website**

Winda Turnip,  
<https://www.goriau.com/berita/baca/videotron-pemko-pekanbaru-pasang-iklan-rokok-walikota-disomasi-dan-diprotes-warga.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2021 Pukul 15:12 WIB.